

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam peraturan menteri yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia (Kadjuju, Morasa, Lambe (2017)).

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk dana desa.

Berbagai analisis dan gagasan kemudian mendorong pemerintah untuk menetapkan UU Nomor. 6 Tahun 2014 tentang desa serta berbagai regulasi terkait pengelolaan dana desa. Hal ini membawa harapan baru masyarakat desa untuk membangun desanya masing-masing. Amanat Undang-Undang desa mensyaratkan agar desa mengelola keuangannya sendiri berdasarkan asas transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Pemberian kewenangan dan pengontrolan dana desa tanpa disertai sistem pengawasan yang baik dapat menjadi kontra produktif. Untuk itu UU Desa telah dibekali dengan “senjata” yaitu melibatkan partisipasi masyarakat (pasal 82) dan pembangunan sistem informasi (pasal 86). Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat dilakukan melalui musyawarah desa yang merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan permintan desa.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik

bukan hanya sekedar normatif, oleh karena itu, Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan pengelolaan tersebut. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut, desa semakin terbuka dan responsibilitas, Sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran (Liando, Linda dan Heince (2017)

Kadjudju, Morasa, dan Lambe (2017) menjelaskan Untuk memperoleh anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), maka Desa harus tanggap dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes untuk memperoleh dana yang nanti akan mereka dapatkan dari kabupaten/kota. Setiap desa tentunya menginginkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, dengan adanya dana transfer dari kabupaten/kota ke desa seperti dana desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan bagi hasil pajak dan retribusi. Oleh karena itu, perlu menganalisa proses dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes agar sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan dapat memberikan gambaran terhadap masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum.

Pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Sehingga dengan hak otonom tersebut desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Peran pemerintah desa sebagai pihak pengelola keuangan harus melakukan seluruh kegiatan yang telah tertuang dalam peraturan perundangan. Dana transfer haruslah dikelola dengan tahapan yang sesuai Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut, dalam Bab IV Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk APBDesa berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa tahun berkenaan disusun oleh Sekertaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk sepakati bersama dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanaka melalui rekening desa yang harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Serta pelaksanaan kegiatan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa. Pelaporan pelaksanaan APBDesa di sampaikan Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan melampirkan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, format Laporan Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan

Pemerintahan dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi. Peran desa sebagai pihak pengelola keuangan harus melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam penerimaan tanggung jawab ini, pemerintah desa harus siap dan mampu mengelola keuangan desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Secara empiris beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang menganalisis Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Pengelolaan Keuangan Desa, namun masih ada penelitian yang masih menunjukkan hasil yang inkonsisten, penelitian ini didasarkan pada riset gap yang di temukan pada penelitian sebelumnya. Pada penelitiannya Mersa dan Muhammad (2020) menunjukkan bahwa perencanaan keuangan desa telah dilaksanakan dengan prinsip partisipasi masyarakat dan keterbukaan , dalam pelaksanaannya pemerintah desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas terhadap penerimaan dan pengeluaran, akan tetapi dapat dilihat dari realisasi pelaksanaan alokasi dana desa belum terserap secara maksimal, khususnya dalam bidang pelaksanaan kegiatan pembangunan, penatausahaan telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada kepala desa maupun masyarakat, pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes telah disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk proses kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan APBDes, untuk pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepala desanya juga telah menyampaikan kepada bupati setiap akhir tahun anggaran.

Sedangkan pada penelitian Lumingkewas, Lintje dan Natalia (2021) menunjukkan bahwa secara umum proses pengelolaan keuangan di desa Taraitak sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun terdapat kendala yang dihadapi diantaranya keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama, masih ada ketentuan yang belum sesuai, dan kurangnya pemahaman perangkat desa dengan aturan-aturan baru. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan terhadap pemerintah desa dan peningkatan kualitas

kerja tim pengawas agar kegiatan pengelolaan keuangan desa terhindar dari penyelewengan dana dari pihak tertentu.

Diketahui bahwa APBDes (anggaran pendapatan belanja desa) desa Guaemaadu tahun anggaran 2020 sebesar Rp 1.040.483.750 yang diperoleh dari ADD (alokasi dana desa) sebesar Rp 311.873.750,- dan DD (dana desa) sebesar Rp 728.610.000,- dengan demikian pemerintah desa Guaemaadu wajib melakukan pertanggungjawaban terkait realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2020 kepada masyarakat dan juga pemerintah yang sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa. Besarnya jumlah anggaran yang diterima, memerlukan perencanaan yang baik dan laporan pertanggungjawaban yang benar karena dengan adanya laporan keuangan yang handal sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat itu sendiri.

Fenomena yang terjadi di desa Guaemaadu mengenai dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yaitu disampaikan oleh pendamping lokal desa yang menyatakan bahwa minimnya transparansi dalam pelaporan dan pembuatan dokumen APBDes yang masih bersandar atau acuhannya pada orang lain. Maka aparat pemerintah desa terlihat lemah dan minim tentang pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, mengakibatkan tidak transparansi dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes untuk di informasikan kepada masyarakat, menunggu perintah atau ketegasan dari pihak pendampingan desa dan pihak kabupaten yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) lalu dipajang baliho APBDes tersebut, maka dari sisi lemahnya PEMDes sehingga masyarakat terkesan lambat mengetahui pengelolaan keuangan desa. jumlah penggunaan APBDes di desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2020.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik meneliti kembali dengan judul **Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Pengelolaan Apbdes Pada Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan disampaikannya uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimakah Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pertanggungjawaban APBdes berdasarkan Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Pengelolaan APBDes di Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain

1. Secara Teoritis

Bagi akademis penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai tambahan pengetahuan pengelolaan keuangan desa dalam pertanggungjawaban APBDes berdasarkan Penerapan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan informasi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian lain yang sejenis.

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan kepada perangkat desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat memajukan otonomi daerah yang dalam hal ini adalah desa yang dipimpin dan dikelola. Secara khusus, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip implementasi,transparansi dan akuntabilitas.

3. Manfaat kebijakan

Diharapkan dapat mewujudkan dan melaksanakan Penerapan meknisme Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Pengelolaan APBDes di Pemerintahan Desa, khususnya Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dan dapat

dipenelitian ini dapat memberi saran bagi pemerintahan desa khususnya Desa Guaemaadu untuk menjalankan dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa dalam prinsip implementasi, tranprasnsi dan akuntabel.